



**PENUNJUKAN BIDANG PENUGASAN PEGAWAI DAN HONORER
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/ 1037 /KP.04.5/IV/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN BIDANG PENUGASAN PEGAWAI DAN HONORER
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa mempelancar pelaksana Administrasi Teknis Peradilan dan Administrasi Umum serta untuk meningkatkan pengetahuan Pegawai baik PNS maupun Honor di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu perlu di lakukan peralihan tugas antar bidang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Bidang Penugasan Pegawai Dan Honorer Dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN BIDANG PENUGASAN PEGAWAI DAN HONORER DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/1037/KP.04.5/2022., tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Bidang Penugasan Pegawai Dan Honorar Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk
1. Debora Sintya Tampubolon, S.H. Calon Pegawai Negeri Sipil Analis Perkara Peradilan ditugaskan ke Kepaniteraan Hukum.
 2. Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B. Calon Pegawai Negeri Sipil Pengelola Perkara ditugaskan ke Kepaniteraan Pidana.
 3. Ansari Grace Y. Simalango, A.Md. Calon Pegawai Negeri Sipil Pengelola Perkara ditugaskan ke Sub Bagian PTIP
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 20 April 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



YONA LAMEROSSA KETAREN



**PENUNJUKAN BIDANG PENUGASAN PEGAWAI DAN HONORER
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/ 1037 /KP.04.5/IV/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN BIDANG PENUGASAN PEGAWAI DAN HONORER
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa mempelancar pelaksana Administrasi Teknis Peradilan dan Administrasi Umum serta untuk meningkatkan pengetahuan Pegawai baik PNS maupun Honor di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis perlu di lakukan peralihan tugas antar bidang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Bidang Penugasan Pegawai Dan Honorer Dilingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN BIDANG PENUGASAN PEGAWAI DAN HONORER DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/1037/KP.04.5/2022., tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Bidang Penugasan Pegawai Dan Honorar Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk
1. Debora Sintya Tampubolon, S.H. Calon Pegawai Negeri Sipil Analis Perkara Peradilan ditugaskan ke Kepaniteraan Hukum.
 2. Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B. Calon Pegawai Negeri Sipil Pengelola Perkara ditugaskan ke Kepaniteraan Pidana.
 3. Ansari Grace Y. Simalango, A.Md. Calon Pegawai Negeri Sipil Pengelola Perkara ditugaskan ke Sub Bagian PTIP
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 20 April 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



YONA LAMEROSSA KETAREN